

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 08 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2008.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5369);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
27. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E nomor 1);

28. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
Dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah sebesar Rp 967,247,956,719 bertambah sejumlah Rp 85.120.914.649 sehingga menjadi Rp 1.052.515.571 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp	929.218.188.180	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>22.029.768.539</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 951.247.956.719
2. Belanja			
a. Semula	Rp	962.442.600.922	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>85.120.914.649</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			<u>Rp 1.052.563.515.571</u>
Surplus/(Devisit) setelah Perubahan			Rp (101.315.558.852)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	44.824.412.742	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>63.091.140.110</u>	
			Rp 107.915.558.852

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal pada pelabuhan regional di Propinsi Sulawesi Tengah, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa kepada Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan kapal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi meliputi :
- a. Pelayanan Kapal
 - b. Pelayanan Barang;
 - c. Pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. Tanda Masuk Orang dan kendaraan;
 - e. Penggunaan Permukaan air.
- (2) Obyek Retribusi tidak termasuk Pelayanan Pelabuhan yang dikelola oleh Pihak Swasta dan BUMN.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa di Pelabuhan Kapal

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi Jasa Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di pelabuhan kapal sesuai kebutuhan penggunaan jasa dimaksud.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya retribusi tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Jenis dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Kapal**
- 1. Kapal Barang
 - a) Labuh Rp. 150,-/GT/Kunjungan
 - b) Tambat Rp. 300,-/GT/Etmal
 - 2. Kapal Penumpang
 - a) Labuh Rp. 100,-/GT/Kunjungan
 - b) Tambat Rp. 150,-/GT/Etmal

3. Kapal Perikanan
 - a) Labuh Rp. 100,-/GT/Kunjungan
 - b) Tambat Rp. 200,-/GT/Etmal
4. Kapal Barang, Kapal Penumpang dan Kapal Perikanan menggunakan kolam pelabuhan untuk berlabuh dengan tidak melakukan kegiatan dihitung per 5 (lima) hari Rp. 15.000,-/Unit.
5. Kapal Tongkang beserta kapal penariknya dan jenis kapal lainnya menggunakan pelabuhan khusus oleh orang pribadi atau badan usaha swasta dihitung per sekali kunjungan Rp. 35.000,-/Unit.
6. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (Asing)

dipungut sebesar \$ 0,05 /GT/Kunjungan

b. Retribusi Pelayanan Barang

1. Jasa Dermaga
 - a. Barang Antar Pulau = Rp. 250,- per ton/M3
(Barang, Pupuk dan Barang Bulog lainnya)
 - b. Barang lainnya = Rp. 400,- per ton/M3
2. Jasa Penumpukan
 - a) Gudang Tertutup = Rp. 500,- per ton/M3/hari
 - a) Lapangan Penumpukan = Rp. 250,- per ton/M3/hari

c. Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang

Pengantar/Penjemput = Rp.1.000,- per orang sekali masuk

d. Retribusi Tanda Masuk Orang dan Kendaraan di areal pelabuhan

1. Tanda Masuk Orang
 - a) Tanda masuk harian = Rp. 1.000,- per orang sekali masuk
 - b) Tanda Masuk Tetap
 - 1) Per Bulan = Rp. 10.000,- per orang
 - 2) Per Tahun = Rp. 100.000,- per orang
2. Tanda Masuk Kendaraan
 - 1) Trailler, Truk Gandeng = Rp. 2.500/Kend. sekali masuk
 - 2) Truck Besar = Rp. 1.500/Kend. sekali masuk
 - 3) Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep = Rp. 1.000/Kend. sekali masuk
 - 4) Sepeda Motor = Rp. 500/Kend. sekali masuk
 - 5) Gerobak, Dokar = Rp. 500/Kend. sekali masuk
3. Tanda Masuk Tetap
 - 1) Trailler, Truk Gandeng (Sopir+kenek)
 - a) Per Bulan = Rp. 50.000/Kend. sekali masuk
 - b) Per Tahun = Rp. 300.000/Kend. sekali masuk
 - 2) Truk Besar
 - a) Per Bulan = Rp. 30.000/Kend. sekali masuk

- | | |
|--|----------------------------------|
| b) Per Tahun | = Rp. 200.000/Kend. sekali masuk |
| 3) Pick Up, Mobil Bus, Sedan dan Jeep | |
| a) Per Bulan | = Rp. 20.000/Kend. sekali masuk |
| b) Per Tahun | = Rp. 150.000/Kend. sekali masuk |
| 4) Sepeda Motor | |
| a) Per Bulan | = Rp. 10.000/Kend. sekali masuk |
| b) Per Tahun | = Rp. 100.000/Kend. sekali masuk |
| e. Retribusi Penggunaan permukaan air | Rp. 600 x m /Tahun |

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN
DAN PENYETORAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Pelayanan Pelabuhan Kapal yang menjadi kewenangan Propinsi Sulawesi Tengah dimana penyelenggaraan pelabuhan tersebut diberikan.

Pasal 10

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Seluruh hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 merupakan penerimaan daerah dan harus disetor bruto ke Kas Daerah.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa Retribusi adalah jangka waktu sesuai dengan jenis pelayanan jasa usaha yang diberikan.

Pasal 14

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diupayakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sehingga akibat perbuatannya merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Maret 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU